



**PENETAPAN**

**NOMOR 6/Pdt.P/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan memutuskan perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon:

**1. MADE WIDANA**, NIK.1705011410790001, laki – laki, umur 41 tahun, lahir di Air Petai, 14 Oktober 1979, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**2. I MADE ANDANA**, NIK.1705012410790001, laki – laki, umur 41 Tahun, lahir di Bali, 24 Oktober 1979, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, beralamat di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada I Gede Sugiri ,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Adam Malik KM 9, Ruko Lantai 2, Depan POLDA Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II 6/Pdt.P/2020/PN.Tas dibuat tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

Setelah mendengar bukti – bukti surat yan diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 16 Juli 2020, yang dikirim dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Kelas II pada tanggal 21 Juli 2020 dengan nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Tas telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa antara anak pemohon telah melangsungkan perkawinan pada pukul 09:00 WIB, tanggal 06 Juni 2020 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Hindu dan atau Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pinandita Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma yang bernama Pinandita Jero Mangku Nyoman Muklur di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Parijaya dan Made Rayarto
2. Bahwa antara anak Pemohon (Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani) tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan antara Anak Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Perawan atau belum menikah;
4. Bahwa Anak Pemohon telah mengandung selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan USG;
5. Bahwa kedua belah pihak pemohon telah merestui pernikahan tersebut;
6. Bahwa kedua belah pihak bertanggungjawab dengan ekonomi, kesehatan, dan bimbingan untuk kemandirian;
7. Bahwa antara Anak Pemohon telah melangsungkan Perkawinan sesuai dengan hukum agama hindu;
8. Bahwa semenjak anak para pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
9. Bahwa anak para pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang sah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena Keduanya merupakan anak dibawah umur, namun keduanya telah mendapatkan Surat Keterangan Pawiwan (Nikah) dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, atau dengan kata lain sudah sah secara agama hindu;
10. Bahwa dispensasi kawin sangat penting untuk memenuhi persyaratan perkawinan bagi mempelai yang masih dibawah umur dan untuk melindungi

Halaman 2 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



kepentingan hukum pemohon serta memastikan keabsahan perkawinan keduanya di hadapan hukum;

11. Bahwa pada saat ini anak para pemohon sangat membutuhkan Dispensasi Perkawinan Sebagai Bukti Perkawinan yang sah secara undang – undang dan juga untuk keperluan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim PN Tais Kelas II yang memeriksa perkara in untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon (Wayan Suadu dan Putu Ayu Widiani) yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2020 di hadapan tokoh Agama Hindu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Hukum Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan orang tua/ wali Calon Suami / Istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, sebagaimana dalam persidangan Hakim telah memberikan Nasihat sebagai berikut:

- Bahwa Anak semenjak telah menikah secara agama hindu tidak lagi sekolah, oleh karena itu Hakim memberikan motivasi kepada para anak untuk melanjutkan kembali sekolahnya walaupun sudah putus sekolah, namun selalu ingat tanggung jawab sebagai seorang suami – istri
- Bahwa para Anak pun mempunyai kewajiban untuk melanjutkan sekolahnya dengan wajib belajar 12 Tahun;
- Bahwa Hakim menyampaikan bahwa walaupun saat ini Anak telah menikah namun reproduksi anak belumlah maksimal, dan satu hal yang harus dipahami bahwa emosional seseorang sebelum dianggap usia dewasa pastilah masih labil, dan untuk itu selalu menjaga keakuran rumah tangga para anak para pemohon nantinya walaupun secara emosional atau psikis belum dewasa;
- Bahwa orang tua selalu membantu dan membimbing anaknya dalam membangun rumah tangganya;

Halaman 3 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh para Anak, Calon Suami/ Istri, dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/ Istri dari Para Pemohon dan selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon membacakan permohonan *a quo* dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pawiwahan (Nikah) antara Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani Nomor: 019/PHDI-SL/VI/2020, dikeluarkan oleh PHDI Kabupaten Seluma pada tanggal 22 Juni 2020, dengan diberi tanda **P-1**
2. Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani Nomor 117/2045/SKTM.-AP/VI/2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Petai pada tanggal 25 Juni 2020, dengan diberi tanda **P-2**
3. Fotocopy Hasil USG Putu Ayu Widiani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit UMMI Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda **P - 3**
4. Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan atas nama Putu Ayu Widiani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit UMMI Bengkulu, pada tanggal 9 Juni 2020 diberi tanda **P-4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5506/07/DP/KS/05/2004 atas nama Wayan Suado dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma tanggal 14 Juli 2005, diberi tanda **P-5**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4282/05/DP/KS/2005/2004 atas nama Putu Ayu Widiani, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan KB Kabupaten Seluma tanggal 25 Mei 2005 diberi tanda **P-6**
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705010205080082 dengan nama Kepala Keluarga Made Widana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 September 2012, diberi tanfa **P-7**
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1705011410790001 atas nama Made Widana , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1705017110310001 atas nama Ni Putu Ariyani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diberi tanda **P-9**

Halaman 4 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705010205080474 dengan nama Kepala Keluarga I Made Andana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 10 November 2020 diberi tanda **P-10**
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705012410790001 atas nama I Made Andana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diberi tanda **P-11**
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705016706860001 atas nama Made Wati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diberi tanda **P-12**
13. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Andana dan Made Wati Nomor 009/08/CSL/KS/2005, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma tanggal 16 Agustus 2005, diberi tanda **P-13**
14. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Made Widana dan Putu Ariyani Nomor 012/08/CSL.KS/2005, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma tanggal 16 Agustus 2005, diberi tanda **P-14**
15. Fotocopy Surat Penjelasan untuk pencatatan perkawinan atas nama Wayan Suado dan Putu Ayu Widiyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda **P-15**
16. Salinan penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Tas dengan Para Pemohon Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda **P-16**

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan P – 16 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi PARIJAYA** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi disini sebagai Saksi atas Permasalahan Para Pemohon dalam hal permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Tais

Halaman 5 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dalam perkara permohonan ini adalah Saksi selaku Saksi Perkawinan antara Saudara Anak Pemohon Wayan Suado dan Anak Pemohon Saudari Putu Ayu Widiani
- Bahwa Permohonan Dispensasi Kawin tersebut guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk keperluan persyaratan membuat surat menyurat administratif yang dilakukan pemohon seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Pengurusan BPJS, dan Surat Lainnya
- Bahwa Perkawinan tersebut berlangsung pada tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 09:00WIB di rumah orang tua saudara Wayan Suado;
- Bahwa antara anak para pemohon telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan karena saudari Putu Ayu telah hamil duluan;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan adalah Saksi sebagai tokoh agama, beberapa orang keluarga dan masyarakat yang diundang;
- Bahwa Tidak adanya koordinasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai pernikahan tersebut, karena dengan kejadian sang wanita sudah hamil tersebut merupakan hal yang kurang baik, oleh karena itu dilangsungkan pernikahan secara agama dan setelah itu barulah dilaporkan ke Dinas Dukcapil tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi setelah perkawinan terjadi;
- Bahwa para pemohon telah bersepakat dengan perkawinan antara anak para pemohon dengan upaya damai;

2. **Saksi MADE RAYARTO** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi datang ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara perdata permohonan dispensasi nikah terhadap anak para pemohon
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kelurahan Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dan Saksi menyaksikan langsung perkawinan antara Anak Para Pemohon yang dilangsungkan di rumah para pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk keperluan persyaratan membuat surat menyurat yang akan dilakukan Para Pemohon seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, BPJS dan surat lainnya;
- Bahwa Perkawinan tersebut berlangsung pada tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 09:00WIB di rumah orang tua saudara Wayan Suado;

Halaman 6 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para pemohon telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan karena saudari Putu Ayu telah hamil duluan;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan adalah Saksi sebagai tokoh agama, beberapa orang keluarga dan masyarakat yang diundang;
- Bahwa Tidak adanya koordinasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai pernikahan tersebut, karena dengan kejadian sang wanita sudah hamil tersebut merupakan hal yang kurang baik, oleh karena itu dilangsungkan pernikahan secara agama dan setelah itu barulah dilaporkan ke Dinas Dukcapil tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi setelah perkawinan terjadi;
- Bahwa para pemohon telah bersepakat dengan perkawinan antara anak para pemohon dengan upaya damai;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam melangsungkan perkawinan, tidak ada halangan atau hambatan dalam melangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum dilakukannya perkawinan antara anak Para Pemohon, maka Para Pemohon telah melakukan komunikasi dan mencari jalan terbaik bersama – sama dengan tokoh adat dan agama ari PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), yang mengusulkan agar dilakukan perkawinan terlebih dahulu;
- Bahwa Sepengatuhan Saksi para anak pemohon telah dinikahkan pada Usia Anak Laki – Laki telah berusia lima belas tahun lebih dan Usia Anak Perempuan telah berusia lima belas tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Laki – Laki telah mengenyam pendidikan terakhir di Kelas X SMA dan tidak melangsungkan perkawinan dan Anak Perempuan dengan pendidikan terakhir di Kelas IX SMP dan telah selesai, sebagaimana kedua anak Para Pemohon tidak lagi melanjutkan sekolah dikarenakan telah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan kepada Hakim untuk mendengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi kawin, Calon Suami/Istri yang dimintakan dispenasi kawin, orang tua/ wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/ wali calon/ suami/ istri

Halaman 7 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami dan/atau Calon Istri terlebih dahulu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan orang tua para anak;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mendengarkan keterangan para Anak, Hakim menyampaikan kembali nasihat yang telah disampaikan saat pembacaan permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim pada saat meminta keterangan Anak tidak memakai atribut persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan selanjutnya Hakim meminta keterangan kepada para anak, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan, sebagai berikut:

1. **WAYAN SUADO** adalah berkedudukan sebagai Anak dan berkedudukan sebagai Calon Suami dari Anak Putu Ayu Widiani, telah menyampaikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa Anak adalah Calon Suami dari Anak Putu Ayu Widiani
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak, lahir di Air Petai, pada tanggal 16 Desember 2004;
  - Bahwa Anak Wayan Suado saat melangsungkan perkawinan adalah berumur 15 Tahun lebih, begitu pula dengan Anak Putu Ayu Widiani saat melangsungkan perkawinan telah berusia 15 Tahun lebih;
  - Bahwa Anak Putu Ayu Widiani telah mengandung Anak dari Anak Wayan Suado; sehingga dillangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada jam 09:00 WIB tanggal 06 Juni 2020;
  - Bahwa perkawinan antara Anak Wayan Suado dan Anak Putu Ayu Widiani didasarkan oleh dasar suka sama suka
  - Bahwa perkawinan antara Anak Wayan Suado dan Anak Putu Ayu Widiani dilakukan tanpa adanya paksaan keluarga, dan pada saat itu pula terjadi kesepakatan secara damai antara keluarga Anak Wayan Suado dengan keluarga Anak Putu Ayu Widiani;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Anak dan Calon Istri bermaksud melaporkan pernikahan secara adat dan agama tersebut ke kepala Desa dan dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa;
  - Bahwa Para Anak juga mengakui telah berhenti sekolah namun masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tidak melanjutkan sekolah karena tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga;
- 2. **PUTU AYU WIDIANI** adalah berkedudukan sebagai Anak dan sebagai Calon Istri dari Anak Wayan Suado; telah menyampaikan keterangan ,sebagai berikut:
  - Bahwa Anak adalah Calon Istri dari Anak Wayan Suado
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak, lahir di Air Petai, pada tanggal 19 Desember 2004;
  - Bahwa Anak Putu Ayu Widiani saat melangsungkan perkawinan adalah berumur 15 tahun lebih, begitu pula dengan Anak Wayan Suado saat melangsungkan perkawinan telah berusia 15 Tahun lebih;
  - Bahwa Anak Putu Ayu Widiani telah mengandung Anak dari Anak Wayan Suado; sehingga dillangsungkan perkawinan secara agama hindu pada jam 09:00 WIB tanggal 06 Juni 2020;
  - Bahwa perkawinan antara Anak Putu Ayu Widiani dan Anak Wayan Suado didasarkan oleh dasar suka sama suka
  - Bahwa perkawinan antara Anak Wayan Suado dan Anak Putu Ayu Widiani dilakukan tanpa adanya paksaan keluarga, dan pada saat itu pula terjadi kesepakatan secara damai antara keluarga Anak Wayan Suado dengan keluarga Anak Putu Ayu Widiani;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Anak dan Calon Istri bermaksud melaporkan pernikahan secara adat dan agama tersebut ke kepala Desa dan dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa;
  - Bahwa Para Anak juga mengakui telah berhenti sekolah namun masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah;
  - Bahwa alasan tidak melanjutkan sekolah karena sedang mengandung dan menjadi seorang ibu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para orang tua para Anak dan Orang Tua Calon Suami dan/atau Calon Istri, sebagaimana telah menyampaikan keterangan, sebagai berikut:

1. **MADE WIDANA** adalah berkedudukan sebagai Orang Tua dari Anak Wayan Suado dan berkedudukan sebagai Orang Tua Calon Suami Putu Ayu Widiani, telah menyampaikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Jam 09:00 WIB tanggal 06 Juni 2020;

Halaman 9 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Anak tersebut dilaksanakan di hadapan tokoh agama Hindu dan/atau Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma;
  - Bahwa perkawinan tersebut dipimpin langsung oleh Pinanditia Desa Air Petai bernama Pinanditia Jero Mangku Nyoman Muklur
  - Bahwa Antara Orang Tua Anak tidak memiliki hubungan keluarga atau sedarah;
  - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, status anak para pemohon masihlah perjaka dan perawan atau belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa Anak Perempuan telah mengandung anak dari Anak Laki – Laki sehingga anak para pemohon dikawinkan;
  - Bahwa perkawinan antara Anak Perempuan dan Anak Laki – Laki tersebut dilakukan atas dasar restu atau persetujuan kedua orang tua para anak tanpa adanya paksaan kepada para Anak;
  - Bahwa Orang Tua dan para Anak bertanggungjawab terhadap masa depan perkawinan para anak nantinya seperti psikis dan ekonomi;
2. **I MADE ANDANA** adalah berkedudukan sebagai Orang Tua dari Anak Putu Ayu Widiani dan berkedudukan sebagai Orang Tua Calon Istri Wayan Suado, telah menyampaikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa Anak Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Jam 09:00 WIB tanggal 06 Juni 2020;
  - Bahwa pada saat perkawinan usia kedua anak berusia 15 tahun lebih atau belum cukup usia untuk melakukan perkawinan
  - Bahwa perkawinan antara Anak tersebut dilaksanakan di hadapan tokoh agama Hindu dan/atau Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma;
  - Bahwa perkawinan tersebut dipimpin langsung oleh Pinanditia Desa Air Petai bernama Pinanditia Jero Mangku Nyoman Muklur
  - Bahwa Antara Orang Tua Anak tidak memiliki hubungan keluarga atau sedarah;
  - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, status anak para pemohon masihlah perjaka dan perawan atau belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa Anak Perempuan telah mengandung anak dari Anak Laki – Laki sehingga anak para pemohon dikawinkan;

Halaman 10 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan antara Anak Perempuan dan Anak Laki – Laki tersebut dilakukan atas dasar restu atau persetujuan kedua orang tua para anak tanpa adanya paksaan kepada para Anak;
- Bahwa Orang Tua dan para Anak bertanggungjawab terhadap masa depan perkawinan para anak nantinya seperti psikis dan ekonomi;
- Bahwa setelah dilakukan perkawinan, para pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan para anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun tidak diterima karena membutuhkan penetapan atau penegasan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memintakan dispensasi kawin terhadap Anak Wayan Suado dan terhadap Anak Putu Ayu Widiyani yang masing – masing belum berusia 19 (sembilanbelas) tahun, sebagaimana para anak tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada jam 09:00 WIB pada tanggal 6 Juni 2020, akan tetapi pada saat perkawinan akan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Instansi bersangkutan tidak mengizinkan pencatatan tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan lainnya para pemohon mengajukan permohonan ini tidak terlepas dari adanya alasan hukum yang memintakan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana berdasarkan bukti surat bertanda P-15 berupa Fotocopy Surat Penjelasan untuk pencatatan perkawinan atas nama Wayan Suado dan Putu Ayu Widiyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma menjelaskan *“agar dapat dicatatkannya perkawinan para anak para pemohon harus didasarkan pada penetapan pengadilan berupa dispensasi kawin”*, selanjutnya diperkuat pula dengan bukti surat bertanda P-16

Halaman 11 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



berupa Salinan penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Tas dengan Para Pemohon Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Juli 2020 yang menjelaskan bahwa *para pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini tidak dapat diterima karena alasan kecakapan usia para pemohon yang masih di bawah 19 tahun, oleh karena itu untuk dapat disahkannya pernikahan tersebut membutuhkan dispensasi kawin*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti surat bertanda P – 16, 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Parijaya dan Made Rayarto, mendengarkan keterangan para Anak, mendengarkan keterangan Calon Suami dan/ atau Calon Istri, mendengarkan keterangan orang tua para anak, dan mendengarkan keterangan orang tua calon suami dan/atau calon istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan para pemohon untuk memintakan dispensasi kawin terhadap anak – anak Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu pertama dasar hukum adanya permohonan dispensasi kawin, kedua kedudukan hukum para pemohon, ketiga kelengkapan alat bukti yang diajukan, dan keempat ketentuan – ketentuan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin secara yuridis diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta aturan pelaksana permohonan dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian dasar hukum adanya permohonan dispensasi kawin ini diatur secara jelas dan tegas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum para pemohon erat kaitannya dengan keabsahan formalitas permohonan tersebut, untuk itu Hakim akan berpedoman pada aturan pelaksana berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut, diajukan oleh Made Widana sebagai Pemohon I dan I Made Andana sebagai Pemohon II yang telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, sebagaimana Pemohon I adalah orang tua dari Anak Wayan Suado (berdasarkan bukti surat bertanda P-5) dan I Made Andana adalah orangtua dari Putu Ayu Widiani (berdasarkan bukti surat bertanda P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim terlebih dahulu melihat definisi – definisi berkaitan dengan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan ini, sebagaimana definisi – definisi tersebut, sebagai berikut:

- Anak adalah Seseorang yang belum berusia 19 Tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang – undangan (Pasal 1 Angka 1);
- Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/istri (pasal 1 Angka 2);
- Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ calon isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 1 Angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan norma yang terkandung dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berbunyi:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispenasi kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan;
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang – undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pasal di atas, Hakim menilai bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah orang tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di atas, sehingga yang dapat mengajukan permohonan adalah ayah dan/atau ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pemberian izin dispensasi kawin tersebut hanya dapat diberikan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun, dengan esensi bahwa, permohonan tersebut diajukan oleh masing – masing orang tua calon suami atau orang tua calon istri yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa uraian yang dimaksud Hakim di atas pun, diperkuat oleh esensi Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang berbunyi: “dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing – masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan”, esensi yang diperoleh dari uraian pasal di atas adalah calon suami yang belum berumur 19 tahun dan istri yang belum berumur 19 tahun maka haruslah diajukan permohonan dispensasi secara terpisah dengan memperhatikan maksud pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian penjelasan di atas yang disandingkan dengan kedudukan hukum para pemohon, maka diperoleh kesimpulan bahwa permohonan dispensasi yang diajukan para pemohon seharusnya diajukan oleh masing – masing orang tua calon suami/ anak laki – laki yang dimohonkan permohonan dispensasi, dan, oleh orang tua calon istri/ anak perempuan yang dimohonkan permohonan dispensasi kawin, sehingga keabsahan formalitas kedudukan para pemohon dalam hal ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Hakim telah menyampaikan alasan – alasan sebagaimana dimaksud di atas, namun persidangan tetap dilanjutkan sampai dengan dimintakannya penetapan oleh Para Pemohon, serta dalam menangani, mengadili, dan memeriksa perkara ini, Hakim secara hukum acara perdata haruslah tunduk pada asas *hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, maka permohonan para pemohon layak untuk tidak dapat diterima, namun berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 14 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2019, hakim menafsirkan secara implisit bahwa Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala hal yang ada dalam persidangan sampai dengan dikeluarkannya penetapan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat, Hakim telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dan telah menyesuaikan dengan aslinya sebagaimana Para Pemohon telah memenuhi segala bukti surat yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala hal dalam persidangan demi tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim memberikan beberapa nasihat, sebagai berikut:

- Bahwa Anak semenjak telah menikah secara agama hindu tidak lagi sekolah, oleh karena itu Hakim memberikan motivasi kepada para anak untuk melanjutkan kembali sekolahnya walaupun sudah putus sekolah, namun selalu ingat tanggung jawab sebagai seorang suami – istri baik secara ekonomi dan psikologis;
- Bahwa para Anak pun mempunyai kewajiban untuk melanjutkan sekolahnya dengan wajib belajar 12 Tahun;
- Bahwa Hakim menyampaikan bahwa walaupun saat ini Anak telah menikah namun reproduksi anak belumlah maksimal, dan satu hal yang harus dipahami bahwa emosional seseorang sebelum dianggap usia dewasa pastilah masih labil, dan untuk itu selalu menjaga keakuran rumah tangga para anak para pemohon nantinya walaupun secara emosional atau psikis belum dewasa;
- Bahwa orang tua selalu membantu dan membimbing anaknya dalam membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim memberikan nasihat tersebut di atas, diharapkan berguna bagi masa depan rumah tangga para anak walaupun secara usia, para anak belum memiliki kematangan emosional sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi 1. Parija dan Saksi 2 Made Rayarto bahwa telah terjadi pernikahan antara Anak Made Suado dengan Anak Putu Ayu Widiani pada pukul 09:00 WIB pada tanggal 6 Juni 2020 sebagaimana hal ini dibuktikan dengan bukti bertanda P-1 berupa

Halaman 15 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Keterangan Pawaiwahan (Nikah) antara Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani Nomor: 019/PHDI-SL/VI/2020, dikeluarkan oleh PHDI Kabupaten Seluma pada tanggal 22 Juni 2020, dan berdasarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5506/07/DP/KS/05/2004 atas nama Wayan Suado dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, bukti surat bertanda P-7 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705010205080082 dengan nama Kepala Keluarga Made Widana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 September 2012 menyatakan bahwa Anak Nyoman Suado memiliki orang tua bernama Made Widana dan Putu Ariyani sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4282/05/DP/KS/2005/2004 atas nama Putu Ayu Widiani, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan KB Kabupaten Seluma tanggal 25 Mei 2005 dan bukti surat bertanda P-10 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705010205080474 dengan nama Kepala Keluarga I Made Andana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 10 November 2020 menjelaskan bahwa Putu Ayu Widiani memiliki orang tua bernama I Made Andana dan Made Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Anak, Calon Suami/Istri, Orang Tua para anak, dan Orang Tua Calon Suami/Istri terdapat beberapa fakta yang diperoleh yaitu:

- Bahwa Anak Wayan Suado pada saat perkawinan sesuai agama hindu berusia 15 tahun lebih atau lahir pada tanggal 16 Desember 2004 sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 dan Anak Putu Ayu Widiani juga saat perkawinan berumur 15 tahun lebih atau lahir pada tanggal 19 Desember 2004;
- Bahwa perkawinan antara para anak dilaksanakan di hadapan tokoh agama hindu sebagaimana dibuktikan bukti surat bertanda P-1
- Bahwa perkawinan antara Anak Wayan Suado dengan Anak Putu Ayu Widiani dikarenakan Anak Putu Ayu Widiani telah mengandung Anak dari Anak Wayan Suado sebagaimana dibuktikan oleh bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Hasil USG Putu Ayu Widiani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit UMMI Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2020 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan atas nama Putu Ayu

Halaman 16 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit UMMI Bengkulu, pada tanggal 9 Juni 2020

- Bahwa perkawinan antara Anak Wayan Suado dan Anak Putu Ayu Widiani didasarkan atas rasa suka sama suka;
- Bahwa perkawinan antara anak Wayan Suado dengan Anak Putu Ayu Widiani dilakukan tanpa adanya paksaan keluarga, dan pada saat itu pula terjadi kesepakatan secara damai antara keluarga Anak Wayan Suado dan keluarga Anak Putu Ayu Widiani untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Wayan Suado dan Anak Putu Ayu Widiani setelah melangsungkan perkawinan tidak lagi melanjutkan sekolah namun memiliki keinginan untuk melanjutkan kembali sekolah;
- Bahwa antara orang tua anak tidak memiliki hubungan keluarga atau sedarah
- Bahwa perkawinan antara Anak Perempuan dan Anak Laki – Laki tersebut dilakukan atas dasar restu atau persetujuan kedua orang tua para anak tanpa adanya paksaan kepada para Anak;
- Bahwa Orang Tua dan para Anak bertanggungjawab terhadap masa depan perkawinan para anak nantinya seperti psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang dijelaskan di atas maka Hakim melihat telah adanya suatu keadaan yang mendesak sebagaimana Anak Putu Ayu Widiani telah mengandung Anak dari Anak Wayan Suado, yang telah menimbulkan peristiwa hukum bersingungan dengan aturan – aturan hukum yang berlaku, sehingga para pemohon membutuhkan dispensasi kawin bagi para anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun antara para anak telah melakukan perkawinan menurut agama Hindu namun hal tersebut belumlah dapat dicatatkan sebab menurut norma yang terkandung dalam Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang – undangan adalah perkawinan yang dapat dicatatkan dan dilaporkan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim melihat perkawinan antara Anak ini nantinya berdampak pada tidak terpenuhinya hak para anak sebagai “seorang anak” seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak tidak dipisahkan dari orang tuanya, mengalami kecemasan dan gangguan secara psikis di usia muda, sedangkan perkawinan di usia muda atau dini tersebut akan menimbulkan stigma di masyarakat seperti masalah ekonomi dan cara mendidik anak yang layak

Halaman 17 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut masyarakat, hal – hal demikian haruslah menjadi tanggung jawab anak dan orang tua kedepannya dalam mempersiapkan diri anak secara fisik dan psikis bagi kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut tidak terlepas dari sikap pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention On Rights Of Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai Anak yang dilakukan oleh lembaga – lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, maka secara normatif dan materil permohonan dispensasi ini telah terpenuhi, namun Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidaklah serta merta hanya didasarkan pada normatif dan materil isi permohonan saja, akan tetapi memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan hukum acara yang digunakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 serta memperhatikan keabsahan formalitas permohonan tersebut, sebagaimana telah telah diuraikan di atas tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum serta prosedur pengajuan permohonan yang diajukan seharusnya dilakukan terpisah antara Anak Wayan Suado dan Anak Putu Ayu Widiani, maka demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon serta menghindari hal – hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kepentingan para pemohon di kemudian hari maka permohonan ini harulah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang – Undang 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal – pasal dan undang – undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 18 hal Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Juna Saputra Ginting, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tais Kelas II Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Tas tanggal 21 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anita Mayasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Mayasari, S.H., M.H.

JUNA SAPUTRA GINTING, S.H.

## Perincian biaya perkara :

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK .....        | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP .....       | : | Rp. 20.000,00 |
| 4. Materai .....    | : | Rp. 6.000,00  |
| 5. Redaksi .....    | : | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h

Rp 116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah)